

PERALIHAN CARA PANDANG MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DINI

Andi Nur Fikriana Aulia Raden¹, Azmil Fauzi Fariska¹, Mariana Mariana¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence: andinurfikrianaa@gmail.com

Received: 15 Agustus 2021; Accepted: 26 September 2021; Published: 30 September 2021

Abstract

The public understands early marriage as stated in Law No. 16 of 2019 concerning Marriage as an amendment to Law Number 1 of 1974 that child marriage occurs at the age of under 19 years for both men and women and or those who have not reached puberty. This paper aims to examine the shift in the public's perspective on the practice of early marriage explicitly that occurred in Bone Regency, South Sulawesi, and its relation to Human Rights. This study uses qualitative descriptive data analysis techniques with stages; data reduction, data presentation, and conclusion. Researchers conducted interviews with informants who had been selected through snowball sampling and purposive sampling techniques. This study shows that the community's response to early marriage has changed along with the times, namely that in the past people considered early marriage as a way to maintain family honor, but is now considered a family disgrace. Factors for early marriage include promiscuity; the honor of family and relatives, local customary norms, less educated parents, and the economic burden of the family. Meanwhile, from a human rights perspective, the practice of child marriage is a serious part of child abuse concerning the right to education and employment.

Keywords: child marriage; people; human rights; family honour.

Abstrak

Masyarakat memahami pernikahan dini sebagaimana tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan anak terjadi pada usia di bawah 19 tahun bagi laki-laki maupun bagi perempuan dan atau mereka yang belum akil baligh. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengkaji peralihan cara pandang masyarakat terhadap praktik pernikahan dini secara eksplisit yang terjadi di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan serta kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan tahapan; reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang sudah dipilih melalui teknik *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Penelitian ini memberikan hasil bahwa respon masyarakat terhadap pernikahan dini berubah seiring dengan perkembangan zaman, yakni yang dulunya masyarakat menganggap pernikahan dini sebagai salah satu cara untuk menjaga kehormatan keluarga, namun sekarang dianggap sebagai aib keluarga. Faktor terjadinya pernikahan dini diantaranya adalah pergaulan bebas; kehormatan keluarga dan kerabat, norma adat

lokal, orang tua yang kurang terpelajar, dan beban ekonomi keluarga. Adapun jika dipandang dari perspektif HAM, praktik pernikahan anak merupakan bagian serius dari pelecehan anak sehubungan dengan hak atas pendidikan dan ketenagakerjaan.

Kata Kunci: pernikahan dini; masyarakat; HAM; kehormatan keluarga.

Pendahuluan

Sejak Islam masuk dan diakui sebagai agama di kerajaan Bone, maka terjadilah interaksi antara budaya lokal dan hukum Islam dalam sistem *pangadereng*.¹ Terutama dalam menata kehidupan masyarakat Bugis yang berfungsi sebagai sumber hukum, khususnya dalam mengatur mengenai prosesi pernikahan. Sebelum Islam masuk di Sulawesi Selatan, sistem *pangadereng* atau biasa disebut dengan sistem adat orang Bugis berisi tentang empat unsur yakni *ade'*, *rapang*, *bicara*, dan *wari* saja. Akan tetapi, dengan masuk dan diterimanya Islam di kerajaan Bone, maka sistem *pangadereng*-pun masuk dan membaur dalam syariat Islam yang selanjutnya disebut dengan istilah *sara'* (syariat Islam). Dalam hal ini, *sara'* sebagai unsur kelima dalam sistem *pangadereng* merupakan unsur tambahan yang bersumber dari syariat Islam, yakni dalam bidang ilmu fikih, kalam, ajaran akhlak dan tasawuf.²

Prosesi pernikahan di kalangan masyarakat Bugis Bone dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan sarat akan makna, bukan hanya sekedar persetujuan antara suami dan isteri belaka. Masyarakat adat memandang prosesi pernikahan sebagai sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk membina, memelihara, dan membangun hubungan kekeluargaan yang rukun serta damai. Hal ini didasarkan atas nilai-nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan kerabat serta keluarga yang turut serta dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu tata tertib adat hadir sebagai acuan dalam prosesi pernikahan, agar dapat terhindar dari pelanggaran dan penyimpangan yang memalukan (*mappakasiri*), yang nantinya akan menurunkan martabat dan kehormatan keluarga. Karena menurut hukum adat, pernikahan sangatlah erat kaitannya dengan urusan martabat pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Sebagian besar masyarakat di Sulawesi Selatan percaya bahwa semakin cepat perempuan menikah maka semakin baik dari segi ekonomi dan keuangan serta kehormatan keluarga. Namun, bila mereka telat menikah atau bahkan belum menikah, masyarakat menyebut mereka dengan sebutan “kemakmuran dan keberuntungan mereka tertutup dan terlambat” yang artinya dapat memper-

¹ Pangadereng adalah norma yang mengatur bagaimana seseorang bertingkah-laku terhadap sesamanya dan terhadap pranata-pranata sosialnya secara timbal balik, sehingga menimbulkan dinamik masyarakat. Mattulada, *LATO.A: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), 54–55.

² Abu Hamid, “Bugis Makassar Dalam Peta Islamisasi Indonesia”, *Dalam Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, Syarifuddin Latif, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gaung Persada Press, 2016), 274.

malukan kehormatan keluarga.³ Selain itu, karena sebagian besar orang Bugis beragama Islam, mereka terkadang meyakini bahwa pernikahan anak diperbolehkan dan dapat dibenarkan. Karena berdasarkan al-Quran maupun Hadits tidak ada ajaran yang mengatur secara tegas dan jelas tentang usia minimal untuk menikah, jadi mereka terkadang melaksanakan pernikahan tanpa mempertimbangan usia (aspek biologis), aspek psikologis, aspek ekonomi, dan aspek-aspek lainnya.

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, praktik pernikahan dini di Kabupaten Bone kemudian mengalami pergeseran nilai sehingga persepsi masyarakat terhadap fenomena tersebut sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Dulu masyarakat menganggap pernikahan dini sebagai salah satu cara untuk menjaga kehormatan keluarga seperti yang dijelaskan oleh Kasjim dalam tulisannya⁴, namun sekarang nikah dini bahkan dianggap sebagai aib keluarga karena beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya yakni karena pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hubungan seks di luar nikah. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Watampone, terdapat 633 permintaan dispensasi kawin dari tahun 2018 sampai Agustus 2021.

Tabel 1
Permintaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Watampone

| No. | Tahun | Permintaan Dispensasi Kawin |
|---------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. | 2018 | 191 |
| 2. | 2019 | 228 |
| 3. | 2020 | 178 |
| 4. | 2021 (Januari-Agustus) | 36 |
| Jumlah | | 633 |

Sumber: Website Pengadilan Agama Watampone⁵

Pengadilan Agama Watampone mencatat bahwa dari 633 permintaan pengajuan dispensasi kawin, rata-rata didominasi kehamilan di luar nikah. Hal ini dijelaskan oleh Jamaluddin, Panitera Pengadilan Agama Watampone.⁶ Jamaluddin mengungkapkan bahwa faktor yang melatarbelakangi dispensasi kawin yakni akibat pergaulan bebas sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah, serta keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya. Fenomena

³ Kasjim, “‘Abuse of Islamic Law and Child Marriage’ Dalam Jurnal Al-Jāmi’ah,” 54, no. 1 (2016): 97.

⁴ Kasjim, “Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia,” *Al-Jami’ah* 54, no. 1 (2016): 95–122, <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.95-122>.

⁵ Pengadilan Agama Watampone, “Informasi Perkara Perdata Permohonan,” *Pengadilan Agama Watampone*, 2021, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/informasi-perkara-perdata-permohonan>.

⁶ Wawancara dengan Jamaluddin, “Panitera Pengadilan Agama Watampone”, 2 September 2021.

pernikahan dini kemudian akan berimplikasi pada kehidupan keluarga serta kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pernikahan dini yang terjadi beriringan dengan meningkatnya angka perceraian karena pasangan suami istri usia remaja belum siap dalam membangun kehidupan rumah tangga.⁷

Beberapa penelitian tentang pernikahan dini telah dilakukan, sebagaimana Kasjim⁸ meneliti mengenai kasus pernikahan usia dini dan persepsi masyarakat Sulawesi Selatan terkait pernikahan anak. Menurutnya, pernikahan anak ini terjadi karena beberapa faktor yaitu: *pertama*, Penggunaan dalil agama dalam hal ini hukum Islam sebagai tameng untuk membenarkan praktik pernikahan anak dengan mengambil rujukan pernikahan Rasulullah SAW. dan Aisyah ra.⁹ (pendapat Muslim Radikal atau tekstual) karena beberapa kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan menganggap bahwa pernikahan anak itu diperbolehkan dan dapat dibenarkan karena tidak ada ajaran Islam dalam al-Qur'an dan Hadis secara tekstual yang mengatur mengenai anjuran maupun larangan terkait batas usia pernikahan. Menurut mereka, jika laki-laki dan perempuan sudah *aqil baligh* (dengan ciri-ciri seperti perubahan suara serta mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan) maka pernikahan dapat dilaksanakan tanpa mempertimbangkan usia. *Kedua*, Faktor lain yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan anak yaitu norma adat atau nilai-nilai budaya (*siri'*) yang telah melekat dalam diri masyarakat adat sehingga sulit membedakan antara adat istiadat dan kepercayaan agama karena keduanya saling mempengaruhi antara satu sama lain, *Ketiga*, Pernikahan anak disebabkan oleh berbagai keadaan sosial ekonomi dan budaya seperti kemiskinan, rendahnya status sosial perempuan dan rendahnya tingkat pendidikan. Orang tua yang latar belakang pendidikannya kurang, lebih cenderung menikahkan anak sebelum waktunya karena mereka memiliki cara berpikir tradisional dan patriarki bahwa peran perempuan adalah pengasuh rumah tangga.

Gusnarib dan Rosnawati¹⁰ juga melakukan penelitian mengenai pernikahan usia dini. Penelitian tersebut membahas mengenai efek pada pola asuh dan karakter anak yang terlahir dari pernikahan usia dini serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terjadinya pernikahan usia dini. Gusnarib dan Rosnawati mengambil lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di desa Lumbu Tarombo, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Karya berikutnya yang berkaitan dengan pernikahan dini yakni penelitian yang

⁷ Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 10 (2015): 1–28, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>.

⁸ Kasjim, "Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia."

⁹ Nur Fadhilah, Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia," *Journal de Jure* 4, no. 1 (2012): 49–61, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2151>.

¹⁰ Gusnarib and Rosnawati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak," *PALITA: Journal of Social-Religion Research* 5, no. 2 (2020).

dilakukan oleh H. Ahsanul Halik yang berjudul “Pernikahan dibawah umur : Studi Kasus terhadap praktik pernikahan di Kota Mataram”.¹¹¹² Penelitian ini berangkat dari fenomena perkawinan usia dini yang semakin masif, yang mengakibatkan berkurangnya sakralitas dari pernikahan itu sendiri karena dapat memudahkan terjadinya kawin cerai yang tentunya akan berdampak pula pada masa depan anak. Artikel ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan *sociologis-filosofis*. Adapun temuan dalam artikel ini diperoleh hasil bahwa pernikahan usia dini di Kota Mataram disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama faktor internal yang meliputi rendahnya tingkat pemahaman anak yang menikah di bawah umur dan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal pelaku pernikahan usia dini. Selanjutnya yaitu faktor eksternal yang mencakup faktor sosial budaya, agama dan kondisi ekonomi, sehingga pernikahan di bawah umur di Kota Mataram berdampak pada aspek agama, ekonomi, sosial masyarakat dan kehidupan berumah tangga.

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan merupakan penelitian yang berangkat dari kegelisahan yang sama dengan peneliti yakni adanya fenomena yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya mengenai fenomena pernikahan dini. Pada penelitian mengenai peralihan cara pandang masyarakat terhadap praktik pernikahan dini di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan ini, peneliti lebih fokus kepada peralihan cara pandang masyarakat, yang dulunya masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini sebagai suatu kebanggaan tersendiri bagi keluarga mempelai, yang mana praktik pernikahan anak (Bugis) telah didukung secara sosial dan budaya. Mereka percaya bahwa semakin cepat perempuan menikah maka semakin baik dari segi ekonomi dan keuangan serta kehormatan keluarga (tudung kehormatan keluarga). Namun, bila mereka telat menikah atau wanita yang bahkan belum menikah seringkali disebut dengan istilah “kemakmuran dan keberuntungan mereka terlambat”. Bahkan seringkali masyarakat menyalahkan mereka karena ‘miskin’.¹³ Namun sekarang, pernikahan dini dihindari agar tidak dipandang buruk oleh masyarakat sekitar.

Oleh sebab itu, posisi penelitian ini berada di antara kedua persepsi tersebut di atas. Penelitian mengenai peralihan cara pandang masyarakat terhadap praktik pernikahan dini ini belum dibahas pada penelitian-penelitian terdahulu, sehingga peneliti mengambil langkah untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa baik buruknya pernikahan dini sebenarnya tergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Tujuan lain dalam penulisan artikel ini yakni untuk menjelaskan mengenai keterkaitan antara pernikahan anak dan pelanggaran atas hak asasi manusia.

¹¹ H. Ahsanul Halik, “Pernikahan dibawah umur: Studi Kasus terhadap praktik pernikahan di Kota Mataram”, *Jurnal Schemata*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2017).

¹² H. Ahzanul Halik, “Pernikahan Di Bawah Umur Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram,” *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana LAIN Mataram* 6, no. 2 (2020): 185–209, <https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.844>.

¹³ Kasjim, “Abuse of Islamic Law and Child Marriage’ dalam *Jurnal Al-Jāmi’ah*,”

Metodologi

Metode penelitian merupakan langkah ilmiah dalam memperoleh data atau kebenaran yang dilaksanakan dengan sistematis berdasarkan logika serta fakta.¹⁴ Metode yang dapat digunakan dalam menganalisis fenomena yang terjadi, yakni dengan menggunakan teori perubahan sosial, teori ini digunakan dalam penelitian karena dianggap dapat memudahkan peneliti dalam mengambil acuan analisis. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif melalui tahapan; reduksi data atau mengambil hal-hal penting dari data serta membuang hal yang tidak diperlukan, penyajian data yakni menyajikan hasil dari reduksi yang telah dilakukan, serta menyimpulkan hasil penelitian.

Data yang dihasilkan dalam kajian ini merupakan hasil wawancara dengan 15 informan yang terlibat langsung atau mengetahui secara mendalam serta menyeluruh mengenai praktik pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Bone. Adapun teknik pengambilan sampel atau teknik dalam menentukan informan dalam penelitian ini yakni dengan teknik *snowball sampling* yang dipadukan dengan teknik *purposive sampling*. Dalam menentukan sampel pada teknik *snowball sampling* ini didasarkan pada wawancara dengan cara korespondensi atau dengan sampel sebelumnya. Sedangkan teknik *purposive sampling* yakni metode dalam menentukan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai sampel yang paling sesuai dengan karakteristik kebutuhan informasi, bermanfaat serta dianggap mampu merepresentasikan populasi.¹⁵ Peneliti dalam hal ini telah membuat batasan berdasarkan kriteria tertentu yang dijadikan sebagai sampel penelitian, yakni masyarakat yang terlibat langsung dengan praktik pernikahan dini dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Bone.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Watampone merupakan Ibukota Kabupaten Bone yang berada 174 Km arah timur dari Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten Bone memiliki luas wilayah sebesar 4.559,00 Km² yang terbagi menjadi 27 kecamatan, yakni terdiri dari 328 desa serta 44 kelurahan. Tiga kecamatan di antaranya merupakan wilayah perkotaan Watampone, yakni Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang, serta Tanete Riattang Timur. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan berfokus pada wilayah perkotaan, karena ketiga kecamatan tersebut dianggap sebagai lokasi yang paling strategis dalam melakukan penelitian terkait peralihan cara pandang masyarakat terhadap praktik pernikahan dini karena ketiga kecamatan tersebut merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk paling tinggi. Sehingga peneliti dapat dengan mudah bersentuhan

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 12.

¹⁵ Deepublish, "Teknik Pengambilan Sampel Dalam Penelitian," penerbitbukudeepublish.com, 2021.

langsung dengan masyarakat serta para Tokoh Agama yang ada pada wilayah tersebut. Selain menggunakan data primer sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Penggunaan data sekunder diperoleh dari sumber lain berupa jurnal atau dalam bentuk publikasi lainnya yang mendukung referensi atau sumber bacaan dari penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Peralihan Cara Pandang Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini

Keluarga adalah fondasi penting dari pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang disusun pada konferensi pembangunan berkelanjutan oleh PBB di tahun 2012 yang kemudian disepakati pada tahun 2015 secara internasional. Oleh karenanya pembangunan keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar bagi negara. Hal ini sesuai dengan Nawa Cita yang menjadi agenda prioritas pembangunan, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.¹⁶ Sehingga diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari kedua calon pengantin dengan melakukan persiapan secara cermat dan matang¹⁷ agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh. Calon pengantin harus memperoleh edukasi mengenai cara membangun keluarga bahagia,¹⁸ membangun pemahaman bersama, mengatasi berbagai konflik, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang semakin berat.

Pernikahan Adat Bugis

Masyarakat Bugis Bone sebagai masyarakat yang beradat dan berbudaya, senantiasa menjunjung tinggi dan mematuhi adat istiadat mereka termasuk dalam hal pernikahan.¹⁹ Pernikahan bagi masyarakat adat bukan hanya adanya suatu ikatan antara seorang suami isteri dengan tujuan memiliki keturunan dan membangun kehidupan keluarga saja, akan tetapi berarti juga sebagai suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota keluarga dari pihak istri dan dari pihak suami yang akan membentuk keluarga yang lebih besar. Melaksanakan perkawinan berarti timbulnya ikatan kekeluargaan untuk saling membantu serta menunjang hubungan yang rukun dan damai antara satu sama lain.

¹⁶ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah : Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta, 2017).

¹⁷ Adam Adiyana, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wabdab: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019): hlm. 19.

¹⁸ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 395.

¹⁹ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, 2nd ed. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2016), 88.

Hubungan pernikahan mengakibatkan suatu keluarga terikat dalam suatu ikatan yang disebut dengan *massédidi siri*, yang berarti bersatu dalam mempertahankan dan mendukung kehormatan keluarga.

Pada hakikatnya, masyarakat Bugis Bone sangat menjunjung tinggi pernikahan karena seseorang dapat dianggap utuh (*makkalépu*) jika ia telah melangsungkan pernikahan. Perkawinan ideal pada masyarakat Bugis terjadi apabila seorang laki-laki maupun perempuan mendapat jodohnya dari lingkungan keluarganya, baik dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah.²⁰ Perkawinan dalam lingkungan keluarga akan semakin mempererat hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, terdapat lima jenis perjodohan yang dianggap ideal oleh masyarakat Bugis²¹, yaitu sebagai berikut: *pertama*, *Assialang Marôla* (Perjodohan yang sesuai) merupakan perkawinan antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu; *kedua*, *Assialanna Mémeng* (Perjodohan yang semestinya) merupakan perkawinan antara saudara sepupu derajat kedua baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu; *ketiga*, *Siparéwekenna* (Perjodohan yang sesungguhnya) merupakan perkawinan antara saudara sepupu derajat ketiga baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu; *keempat*, *Ripaddeppé Mabéla* (Mendekatkan yang jauh) merupakan perkawinan antara saudara sepupu derajat keempat dan seterusnya baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu; *kelima*, *Assiteppa-teppangeng* (Perjodohan di luar dari kerabat) merupakan perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki di luar rumpun keluarga mereka.

Meskipun jenis pernikahan pertama sampai dengan keempat di atas dianggap sebagai perkawinan yang ideal, namun hal tersebut bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Seorang laki-laki maupun perempuan boleh saja mencari pasangan di luar lingkungan keluarganya meskipun dengan melalui proses yang panjang. Berbeda dengan pernikahan antar saudara-sepupu yang prosesnya terbilang jauh lebih mudah.

Pernikahan Dini sebagai Permasalahan Sosial

Pemerintah memberikan batasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul akibat kurang siapnya calon mempelai dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Karena dalam melangsungkan pernikahan diperlukan kematangan usia dan kedewasaan yang meliputi kematangan psikis dan sosiologis. Dan sebaik-baiknya pernikahan dilakukan oleh orang yang berusia 19 tahun keatas, karena dalam usia tersebut alat-alat reproduksi lebih siap untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.²²

²⁰ Wawancara dengan Andi Muliana, “Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”, 20 Agustus 2021.

²¹ Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe*.

²² Manuba, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan Dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996), hlm. 8.

Pernikahan dini seperti yang kita ketahui merupakan pernikahan yang terjadi pada anak yang berusia di bawah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, jika seseorang menikah di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang maka dianggap sebagai suatu pelanggaran, kecuali telah melakukan pengajuan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama setempat.²³

Pernikahan dini memiliki implikasi yang signifikan bagi perempuan dan anak mereka. Salah satu tujuan pernikahan dini pada saat sekarang ini yakni untuk mencegah hubungan seks diluar pranikahan, sekaligus untuk menjaga kehormatan keluarga karena beberapa masyarakat percaya bahwa keperawanan adalah hal yang paling penting dari martabat manusia. Sehingga mereka lebih memilih untuk menikahkan anak-anak mereka lebih dini jika mereka telah memiliki hubungan yang dekat dengan lawan jenis (misalnya pacaran).

Pernikahan dini pada saat ini merupakan masalah sosial yang serius. Noha Shawki²⁴ memandang bahwa pernikahan dini disebabkan oleh berbagai keadaan sosial ekonomi dan budaya seperti kemiskinan, praktik budaya dan norma yang mengakar berkenaan dengan peran gender, pergaulan bebas, rendahnya status sosial perempuan dan rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan perempuan dan laki-laki, pekerjaan lokasi geografis dan agama memainkan peranan penting dalam menentukan pernikahan anak.

Peralihan Cara Pandang Masyarakat terhadap Pernikah Dini sebagai Bentuk Perubahan Sosial

Setiap orang mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang pernikahan dini tergantung pada latar belakang pendidikan, kepercayaan dan nilai sosial serta budaya mereka. Begitu pula dengan persepsi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Kabupaten Bone tentang pernikahan dini. Seiring dengan berkembangnya zaman, persepsi atau cara pandang masyarakat terkait pernikahan dini sedikit demi sedikit mengalami perubahan.

Perubahan sosial kemudian dapat diartikan sebagai proses perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat mencakup beberapa bagian, diantaranya pola perilaku, nilai sosial, lapisan dalam masyarakat, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, wewenang dan kekuasaan serta interaksi sosial.²⁵ Perubahan sosial yang terjadi akan mempengaruhi nilai-nilai sosial, pola perilaku ataupun interaksi masyarakat itu sendiri dengan adanya keberadaan teknologi yang semakin canggih dan maju.

²³ Wawancara dengan Muh. Yunus, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Bone, 23 Agustus 2021.

²⁴ Noha Shawki, "Norm-Based Advocacy and Social Change An Analysis of Advocacy Efforts to End Child Marriage", Dalam *Jurnal Social Alternatives* 34, no. 4 (2015): 58.

²⁵ Bagong Suyanto and J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 350.

Dalam kehidupan bermasyarakat, segala pandangan maupun pikiran manusia saling berkaitan dengan konteks sosial budaya yang pada akhirnya membentuk sebuah kebiasaan yang seiring perkembangan zaman seringkali berubah-ubah. Pada hakikatnya, segala bentuk kebiasaan dalam hal budaya dan sosial seringkali bermula dari interaksi sosial yang terjadi dikarenakan adanya perpektif dari individu-individu dalam satu kelompok sosial. Hubungan timbal balik tersebutlah yang kemudian membentuk suatu sistem sosial budaya.

Suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat sudah tidak mudah untuk dipisahkan dari sistem sosial itu sendiri, sistem psikologis individu dan sistem budaya. Pada saat ini ditemui beberapa bentuk perubahan sosial budaya yang mengundang pro kontra di dalam masyarakat, diantaranya yakni praktik pernikahan anak yang penulis angkat sebagai tema utama dalam penulisan.

Pernikahan kemudian dapat dipahami sebagai suatu komitmen antar pria dan wanita yang diakui secara hukum dan sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Namun yang terjadi pada saat ini, pernikahan dengan usia di bawah 19 tahun (di bawah umur) seringkali terjadi di dalam masyarakat. Jika dilihat berdasarkan Undang-undang tersebut, praktik pernikahan dini dianggap sebagai salah satu praktik yang melanggar aspek penting Hak Asasi Manusia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Puluhan tahun yang lalu, masyarakat Bugis menganggap bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang ideal bagi perempuan khususnya bagi perempuan yang telah menunjukkan perubahan secara fisik seperti menstruasi, seperti halnya yang terjadi pada Andi Jumiaty (41). Andi Jumiaty dinikahankan oleh orang tuanya melalui proses perjodohan dengan saudara sepupu derajat kedua dari ayahnya pada usia 14 tahun. Pada masanya, pernikahan tersebut merupakan suatu hal yang lumrah dan dianggap sebagai perbuatan yang mulia karena dianggap menjaga kehormatan keluarga. Andi Jumiaty dan suaminya diketahui tidak saling mengenal satu sama lain sebelum pernikahan, hal tersebut dikarenakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan sebagai lawan jenis sebelum ada ikatan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan bagi keluarga.²⁶

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada saat itu yakni nilai-nilai budaya malu (*siri'*), kehormatan keluarga dan kekerabatan, pemikiran tradisional dan patriarki, orang tua yang tidak berpendidikan, dan beban ekonomi keluarga. Berbeda dengan saat sekarang ini, pergaulan antara laki-laki dan perempuan tergolong sangat bebas sehingga pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini juga berubah. Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap maraknya pernikahan anak pada saat ini di Kabupaten Bone diantaranya sebagai berikut:

²⁶ Wawancara dengan Andi Jumiaty, “Masyarakat Yang Terlibat Langsung Dengan Praktik Pernikahan Dini Di Kabupaten Bone.”

Pertama, karena darurat, dalam hal ini ketika seorang anak dibawah umur diketahui telah hamil sebelum menikah atau seorang laki-laki dan perempuan ketahuan berduaan di tempat sepi maka pihak keluarga dengan sangat terpaksa harus menikahkan keduanya demi menjaga kehormatan keluarga dari makka-bbiang siri' atau perbuatan yang membuat malu keluarga. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Senni (60) dan Abbas (62) kepada peneliti bahwa mereka menikahkan anak perempuannya yang berusia 15 Tahun karena telah berhubungan seks pranikah yang mengakibatkan anaknya hamil sebelum adanya ikatan pernikahan. Senni memberikan pengakuan bahwa menikahkan anaknya yang masih di bawah umur adalah pilihan yang sangat berat. Hal tersebut dilakukan karena tidak ingin masyarakat sekitar membicarakan perbuatan anaknya yang menyimpang.²⁷

Kedua, yakni untuk menjaga anak dari fitnah dan pergaulan bebas, artinya pernikahan anak karena faktor ini dikarenakan pihak keluarga memilih untuk mencegah anaknya untuk terjerumus pada perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Seperti pengakuan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Mardiana (52). Mardiana menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun dengan alasan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat *mappakasiri'* atau mempermalukan keluarga. Anaknya yang masih di bawah umur diketahui telah memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis dan seringkali keluar berduaan. Untuk mencegah munculnya fitnah maka Mardiana memilih untuk menikahkan anaknya.²⁸

Ketiga, karena paksaan orang tua,²⁹ meskipun hal ini jarang terjadi pada masyarakat akan tetapi ada beberapa yang mengalami hal tersebut. Pernikahan anak yang terjadi karena paksaan orang tua ini diakibatkan rendahnya pendidikan orang tua dan keadaan ekonomi keluarga yang di bawah rata-rata sehingga menganggap pernikahan dini sebagai solusi.

Hal ini dipaparkan oleh Rudi Aras dan Maryam (48), Penyuluh Agama Islam yang menyatakan bahwa beberapa masyarakat yang pendidikan orang tuanya rendah, kondisi ekonomi yang kurang, serta beberapa faktor lainnya memilih untuk menikahkan anak perempuan atau laki-laki yang masih di bawah umur dengan alasan untuk meringkankan beban keluarga tanpa mempertimbangkan risiko yang akan dialami oleh sang anak. Semua tanggung jawab ekonomi dan psikologis diserahkan kepada anak terlepas dari kapasitas mereka dalam melakukannya.³⁰ Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Hak Asasi Manusia terkait hak perempuan atas pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

²⁷ Wawancara dengan Senni dan Abbas, "Masyarakat Yang Terlibat Langsung Dengan Praktik Pernikahan Dini Di Kabupaten Bone", 2 Juni 2021.

²⁸ Wawancara dengan Mardiana, "Masyarakat Yang Terlibat Langsung Dengan Praktik Pernikahan Dini Di Kabupaten Bone", 4 Juni 2021.

²⁹ Wawancara dengan Kaharuddin, Pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Bone, 23 Agustus 2021.

³⁰ Wawancara dengan Rudi Aras dan Maryam, "Penyuluh Agama Islam KUA Kabupaten Bone", 4 Juni 2021.

Beberapa faktor di atas merupakan gambaran secara umum mengenai praktik pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Bone. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan demi menyelamatkan kehormatan keluarga. Hal tersebut dikarenakan beberapa anak menikah pada usia dibawah 19 tahun akibat pergaulan bebas seperti seks pranikah serta kehamilan sebelum menikah.³¹ Meskipun tidak semua pernikahan dini yang terjadi dikarenakan kedua hal tersebut, namun cara pandang masyarakat mengenai pernikahan dini seringkali negatif.

Jika kita melihat dari faktor yang menyebabkan pernikahan dini tersebut, dampak yang terjadi akan sepenuhnya dibebankan kepada anak perempuan yang menikah pada usia dini.³² Karena, ketika pernikahan anak atau pernikahan dini terjadi, seorang anak akan kehilangan berbagai tahapan perkembangan dan hak yang seharusnya masih bisa ia dapatkan pada usianya dan kondisi-kondisi sulit yang belum sewajarnya ia hadapi. Meskipun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa menikah merupakan upaya untuk menghindari *seks bebas*, namun dilihat dari kondisi saat ini, mayoritas remaja belum terbiasa dengan penyelesaian masalah dan berbagai tanggung jawab lainnya, sehingga pernikahan dini tidak bisa diajukan sebagai solusi.

Untuk itu, dalam rangka menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Bone, Kementerian Agama bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dalam melakukan kegiatan bimbingan pernikahan.³³ Keterlibatan Dinas Pendidikan dalam kegiatan ini dikarenakan bimbingan pernikahan tidak hanya diperuntukkan bagi orang dewasa saja, akan tetapi dalam rangka peningkatan generasi muda yang lebih berkualitas maka diperlukan juga kontribusi dari para pelajar khususnya dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk diberikan bimbingan pernikahan remaja usia nikah.³⁴

Bimbingan pernikahan bagi remaja usia nikah juga dianggap penting untuk dilaksanakan mengingat tingginya angka perceraian di Kabupaten Bone yang banyak didasari oleh belum matangnya mental para calon pengantin khususnya yang menikah muda. Dengan melaksanakan bimbingan pernikahan remaja usia nikah dimaksudkan agar dapat menekan angka pernikahan usia dini serta untuk memberi edukasi kepada para remaja yang nantinya akan menghadapi pernikahan agar memiliki bekal yang cukup untuk membentuk suatu keluarga.

³¹ Kasjim, “‘Abuse of Islamic Law and Child Marriage’ Dalam Jurnal Al-Jāmi’ah,”

³² Taufiq, Kepala Seksi PAIS Kementerian Agama Kabupaten Bone, 23 Agustus 2021.

³³ Wawancara dengan Khaerlindah Yusuf, Penyuluh Agama Islam Kemenag Kabupaten Bone, 23 Agustus 2021.

³⁴ Wawancara dengan Sultan Saifuddin, Staf KUA Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, 20 Agustus 2021.

Di Kabupaten Bone sendiri, bimbingan pra nikah bagi remaja usia nikah sudah dilaksanakan sebanyak 9 kali.³⁵ Dalam satu angkatan, peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan remaja usia nikah adalah para pelajar dari SMA, SMK dan Madrasah Aliyah yang ada di Kabupaten Bone dengan jumlah peserta kurang lebih sebanyak 50 orang setiap angkatan. Bimbingan pernikahan remaja usia nikah juga memiliki jadwal yang disusun oleh Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bone sesuai dengan kuota yang diberikan.³⁶ Meskipun bimbingan pernikahan bagi remaja usia nikah ini tidak dilakukan secara intens seperti bimbingan pernikahan bagi para calon pengantin, namun pelaksanaan bimbingan tersebut merupakan salah satu tanda bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama masih peduli terhadap nasib para remaja, khususnya untuk menghindari pernikahan usia dini.

Kontekstualisasi Pernikahan Dini dan Hak Asasi Manusia

Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam tulisan ini bahwa terdapat peralihan cara pandang masyarakat terkait pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Bone. Penting untuk dicatat bahwa pernikahan anak haruslah dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam hal Hak Asasi Manusia. Masyarakat termasuk sebagian perempuan tidak mengakui bahwa pernikahan dini sebenarnya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dapat dilihat dari dampak signifikan yang ditimbulkan dari pernikahan anak itu sendiri, baik bagi perempuan maupun anak-anaknya seperti kekerasan seksual, risiko kematian ibu dan anak yang tinggi, dan penyakit menular seksual. Hal lain yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar HAM karena pernikahan dini dapat menyebabkan pendidikan anak terputus dan akses perempuan akan terbatas di bidang ekonomi yang pada akhirnya akan memiliki dampak buruk pada posisi perempuan yang rentan terhadap kekerasan di dalam rumah tangga.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa memandang umur dan jenis kelamin. Prioritas utama pendidikan diberikan kepada anak dan pemerintah dalam hal ini berkewajiban menyediakan dan memenuhi hak anak atas pendidikan.³⁷ Oleh karena itu, penting untuk memikirkan kembali paradigma baru untuk mensinergikan hukum yang ada di Indonesia dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Indonesia seharusnya mengikuti *Convention on the Right of the Child (CRC)* dan telah meratifikasi standar internasional seperti *Convention on the Elimination of*

³⁵ Wawancara dengan Hj. Sawiah, M.H., Staf Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bone, 23 Agustus 2021.

³⁶ Wawancara dengan Novri Sabri, Staf Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Bone, 23 Agustus 2021.

³⁷ Syamsul Haling et al., "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.

all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1985. Meskipun demikian, telah diberlakukan beberapa undang-undang diantaranya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pelanggaran HAM. Akan tetapi, Undang-undang tersebut sudah sepatutnya untuk direvisi seiring dengan berkembangnya zaman karena sudah dianggap kurang sesuai lagi dengan saat sekarang ini.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak atau pernikahan dini di Kabupaten Bone masih terus terjadi dan berlanjut sampai saat sekarang ini dan ditemukan hasil bahwa *Pertama*, respon masyarakat terhadap pernikahan dini berubah seiring dengan perkembangan zaman, yakni yang dulunya masyarakat menganggap nikah dini sebagai salah satu cara untuk menjaga kehormatan keluarga, namun sekarang nikah dini bahkan dianggap sebagai aib keluarga. *Kedua*, faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya praktik pernikahan dini sangat beragam, diantaranya pergaulan bebas; norma adat lokal (*siri'*), kehormatan keluarga dan kerabat, orang tua yang kurang terpelajar, dan beban ekonomi keluarga. Terlepas dari perubahan cara pandang masyarakat terhadap praktik pernikahan dini, praktik tersebut tetaplah memiliki berbagai dampak negatif dari berbagai sisi bagi kehidupan perempuan dan anak, baik dari aspek psikologis, biologis, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya. *Ketiga*, jika dipandang dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), praktik pernikahan anak merupakan bagian serius dari pelecehan anak sehubungan dengan hak atas pendidikan dan ketenagakerjaan.

Daftar Pustaka

- Adiyana, Adam. "Dinamika Pernikahan Dini." *Al-Wahdah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019).
- Ali, Surmiati. "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 10 (2015): 1–28. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>.
- Deepublish. "Teknik Pengambilan Sampel Dalam Penelitian." penerbitbuku deepublish.com, 2021.
- Gusnarib, and Rosnawati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak." *PALITA: Journal of Social-Religion Research* 5, no. 2 (2020).
- H. Ahzanul Halik. "Pernikahan Di Bawah Umur Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram." *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN*

- Mataram* 6, no. 2 (2020): 185–209. <https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.844>.
- Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, and Hardianto Djanggih. “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.
- Hamid, Abu. “Bugis Makassar Dalam Peta Islamisasi Indonesia”, *Dalam Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe, Syarifuddin Latif, Cet. Ke-2*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2016.
- Kasjim. “Abuse of Islamic Law and Child Marriage’ Dalam Jurnal Al-Jāmi’ah,” 54, no. 1 (2016).
- . “Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia.” *Al-Jami’ah* 54, no. 1 (2016): 95–122. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.95-122>.
- Khairiyati Rahmah, Nur Fadhilah,. “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia.” *Journal de Jure* 4, no. 1 (2012): 49–61. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2151>.
- Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*. 2nd ed. Jakarta: Gaung Persada Press, 2016.
- Manuba. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan Dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996.
- Mattulada. *LATO A: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 395.
- RI, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta, 2017.
- Shawki, Noha. “Norm-Based Advocacy and Social Change An Analysis of Advocacy Efforts to End Child Marriage”, *Dalam Jurnal Social Alternatives* 34, no. 4 (2015): 58.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suyanto, Bagong, and J. Dwi Narwoko. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Watampone, Pengadilan Agama. “Informasi Perkara Perdata Permohonan.” *Pengadilan Agama Watampone*, 2021. <http://www.pa-watampone.net>

/index.php/en/informasi-perkara-perdata-permohonan.

Wawancara dengan Andi Jumiati. “Masyarakat Yang Terlibat Langsung Dengan Praktik Pernikahan Dini Di Kabupaten Bone.” 2021.

Wawancara dengan Mardiana. “Masyarakat Yang Terlibat Langsung Dengan Praktik Pernikahan Dini Di Kabupaten Bone.” 2021.

Wawancara dengan Rudi Aras. “Penyuluh Agama Islam KUA Kabupaten Bone.” 2021.

Wawancara dengan Senni dan Abbas. “Masyarakat Yang Terlibat Langsung Dengan Praktik Pernikahan Dini Di Kabupaten Bone.” 2021.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).